

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dari dulu hingga sekarang, manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas jual beli. Dapat dikatakan bahwa kegiatan jual beli dilakukan oleh masyarakat setiap hari dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, maka diperlukan suatu aturan untuk mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak melanggar dan merampas hak orang lain. Dengan demikian dibutuhkan respon yang sigap dan luwes untuk meningkatkan layanan terhadap konsumen.¹ Akhirnya timbullah hak dan kewajiban antara manusia. Namun, dewasa ini seringkali transaksi jual beli yang terjadi di Kecamatan Denpasar Utara memberikan permen sebagai alternatif uang kembalian kepada konsumen, terutama sebagai pengganti uang koin pecahan lima ratus rupiah (Rp500,00) dan seribu rupiah (Rp1.000,00) dengan alasan bahwa pedagang tidak mempunyai stok uang koin.

Pedagang eceran dapat diartikan sebagai sebuah toko yang tidak terlalu besar, namun menjual berbagai jenis kebutuhan sehari-hari yang realtif lengkap mulai dari beras, bumbu dapur, alat-alat mandi, dan lain sebagainya kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan digantinya uang kembalian menggunakan permen ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli

¹ Budiarta, I. N. P. 2016. **Hukum Outsourcing**, Malang. Setara Press. Hlm 56.

sebagai konsumen tidak menerimanya dengan ikhlas. Karena tidak semua orang ingin menerima sebuah permen sebagai pengganti sisa uang kembaliannya.

Di dalam KBBI, uang kembalian dapat diartikan sebagai uang kelebihan pembayaran yang harus di kembalikan kepada pembayar (konsumen). Penggantian uang kembalian menggunakan permen oleh pelaku usaha ini juga seringkali terlihat tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak pilihan satu-satunya yang di tawarkan penjual, yaitu penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian, dikarenakan jika konsumen menolak hal tersebut pedagang akan beralasan tidak memiliki stok uang koin. Yang dimana tawaran tersebut terlihat seperti tawaran paksaan yang menyebabkan konsumen mau tidak mau menerima hal tersebut.

Sesuai dengan konsep negara hukum, kesejahteraan yang termuat pada amanah konstitusi Undang – Undang Dasar 1945, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari perbuatan tidak baik oleh pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri merupakan langkah yang sangat tepat yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya.² Yang dalam hal ini pada tahun 1999 telah dibentuk suatu Undang – Undang terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik

² Mansyur, Ali & Rahman, Insan. 2015. **Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional**. Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2 (1). Hlm. 3.

Indonesia Nomor 3821. Dimana dijelaskan bahwa terhadap lemahnya posisi konsumen yang telah menjadi faktor utama dengan rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya dalam melakukan aktivitas jual beli. Karena, peran konsumen sendiri adalah sebagai obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha dalam mempromosikan produk serta menetapkan perjanjian sepihak yang dapat membuat konsumen rugi.³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ini dapat di definisikan sebagai seperangkat aturan yang dirancang dan dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang, yang diharapkan dapat membuat terjaminnya kepastian dan juga perlindungan hukum dari berbagai kendala maupun permasalahan konsumen akibat dari adanya kerugian yang ditimbulkan pelaku dalam bidang usaha.⁴ Adanya perlindungan ini dinilai sangat penting untuk diterapkan, hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh perkembangan yang sangat pesat pada bidang teknologi dan juga ilmu pengetahuan, oleh sebab itu perlindungan konsumen itu sendiri merupakan aturan yang dibentuk dalam rangka untuk melindungi hak-hak yang ada pada konsumen.⁵ Menurut pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa:

³ Ronaldo, Eric & Wiryawan, Wayan. 2019. **Pelaksanaan Pasal 8 ayat 1 Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Denpasar.** Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7 (11). Hlm. 3.

⁴ Andika, Ni Putu Icha Putri & Priyanto, Made Dedy. 2021. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19.** Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 9 (4). Hlm. 560.

⁵ Putri, Luh Putu Dianata & Sukranatha, A.A Ketut. 2018. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan.** Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 6 (10). Hlm. 3.

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Jadi, perlindungan ini adalah langkah tepat yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen dan juga merupakan suatu yang sangat perlu untuk dilaksanakan dengan baik, sebab hal tersebut sehubungan dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam kaitannya dengan semakin maju pula transaksi perdagangan pada zaman yang modern ini.

Dalam transaksi jual beli pelaku usaha dan konsumen memiliki hak serta kewajiban yang berbeda-beda. Terkait dengan penggantian uang kembalian yang diganti permen oleh pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara, tentunya sangat bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf b dan juga Pasal 7 huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Jika melihat pada ketentuan Pasal 4 huruf b yang menyebutkan bahwa,

“Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Pada kalimat “serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar” pada kenyataannya dalam kasus penggantian uang kembalian menggunakan permen ini konsumen tidak menerima nilai tukar yang sesuai dengan barang yang di beli, karena sisa uang kembalian yang seharusnya diberikan dengan nominal atau nilai tukar yang sesuai ternyata diganti menggunakan permen yang bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Karena, didalam Undang – Undang No.

23 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 6

Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, pada Pasal 2 ayat (2) telah dijelaskan bahwa:

“Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia”.

Pada Pasal 2 ayat 3 telah disebutkan bahwa,

"Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia."

Dari peraturan tersebut sudah sangat jelas bahwa uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia, bukan barang ataupun permen. Maka, sudah dapat dikatakan bahwa tindakan pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara dengan memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian kepada konsumen telah melanggar ketentuan yang ada dan juga telah merampas hak yang dimiliki oleh konsumen. Karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak memiliki nilai nominal, sehingga konsumen (pembeli) membeli suatu barang yang akan dibeli tidak sesuai dengan nilai tukar yang telah dijanjikan.

Selain itu, dalam Pasal 7 huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, “kewajiban pelaku usaha adalah melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” juga pada faktanya tidak dilaksanakan dengan baik. Pedagang eceran dalam kasus ini seharusnya berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif yaitu dengan tidak mengganti uang kembalian menggunakan permen, yang dimana bagi beberapa orang yang tidak

mengerti hukum akan menerima apapun yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa mengetahui haknya.⁶

Pemberian permen sebagai pengganti uang kembalian tersebut juga sangat tidak dapat di benarkan, karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli. Namun, memang dapat dilihat terkadang hal ini terjadi bukan karena tindakan pedagang eceran saja, melainkan karena konsumen sendiri yang terkadang tidak berani protes, dan konsumen juga menghindari untuk meributkan sesuatu yang kecil, namun tidak semestinya juga pelaku usaha mengabaikan hak konsumen yang ingin mendapatkan uang kembalian yang sah. Karena meskipun dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, tetapi berdampak cukup besar bagi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen pada saat berbelanja. Maka dari itu, pelaku usaha tidak boleh mengabaikan hak – hak konsumen untuk mendapatkan uang kembalian secara sah hanya karena nilai nominal uang yang tidak seberapa. Karena sekecil apapun pecahannya, konsumen tetap berhak menerima kembalian sesuai dengan aturan yang ada dan juga haknya sebagai konsumen.⁷

Menjadi rujukan hukum, bahwa perilaku, perbuatan yang baik dilindungi, sebaiknya yang buruk harus dikendalikan dan dilawan oleh hukum.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Uang Kembalian

⁶ Ariestya, Fiena. 2015. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.** Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2 (2). Hlm. 4.

⁷ Ibid.

⁸ Wiratdika, A. A. N. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. 2021. **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Yang Melanggar Etika Periklanan.** Jurnal Analogi Hukum. 3 (3). Hlm. 393-397.

Dengan Permen Oleh Pelaku Usaha Pedagang Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas penggantian uang kembalian dengan permen oleh pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha pedagang eceran mengganti uang kembalian dengan permen di Kecamatan Denpasar Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan penulisannya dapat dibedakan atas dua tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami undang – undang perlindungan konsumen atas penggantian uang kembalian dengan permen oleh pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha pedagang eceran mengganti uang kembalian dengan permen di Kecamatan Denpasar Utara.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁹ Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris (applied-law research) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in-action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Fokus penelitian hukum

⁹ Arikunto, Suharsimi, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 126-127.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 134.

yuridis-empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in-abstracto) pada peristiwa hukum tertentu (in-concreto) dan hasilnya.

Pengertian dari penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektifitas hukum, terutama bertujuan untuk menelaah perilaku hukum warga masyarakat. Penelitian hukum empiris awalnya yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini melihat penerapan suatu norma dalam masyarakat yakni terkait penggantian uang kembalian dengan permen oleh pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach), dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penulisan ini.¹²

Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach) digunakan untuk mengkaji beberapa aturan hukum yang terkait dengan peraturan hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen Oleh Pelaku Usaha Pedagang Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, **Penganturan Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 51.

¹² Ibrahim Johny, 2006, **Teori Metodology & Penulisan Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 302.

Selanjutnya digunakan Pendekatan Fakta (The Fact Approach) untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku usaha pedagang eceran mengganti uang kembalian dengan permen Di Kecamatan Denpasar Utara.

1.4.3 Sumber Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.¹³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu informasi.¹⁴ Adapun informasi yang berkaitan dengan penggantian uang kembalian dengan permen oleh pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara, contohnya: saat observasi penulis melihat adanya komplain dari konsumen atas penggantian uang kembalian dengan permen.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁵ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹³ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju. Hlm. 11.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 192.

¹⁵ Ibid. hlm. 25.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview yang ketiganya dapat digunakan masing-masing atau bersamaan¹⁶. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Sebelumnya telah disebutkan bahwa penelitian ini merupakan yuridis-empiris sehingga alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni berupa pedoman wawancara dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dalam bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum melakukan wawancara¹⁷.

Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan kepada pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara dan masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara sebagai konsumen, guna mendapatkan jawaban yang relavan.

2. Teknik Studi Kepustakaan

Studi dokumentasi yaitu bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 21.

¹⁷ Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D**, Cetakan kesebelas, Alfabeta, Bandung. Hlm. 85.

¹⁸ Ibid.

1.4.5 Teknik Analisis Data

Apabila keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui data hukum sekunder maka pertama akan disusun dalam suatu sistem yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang telah tersusun dalam suatu sistem itu dijelaskan dan dievaluasi dalam kerangka permasalahan yang hendak dicapai/diselesaikan dengan menggunakan analisis secara kualitatif¹⁹. Analisis secara kualitatif yang tanpa menggunakan bahan tabel/angka akan tetapi merupakan suatu pemaparan dari suatu permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam deskriptif analisis yaitu dengan menyajikan secara lengkap mengenai gambaran-gambaran tentang aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan permasalahannya yang selanjutnya dianalisa kebenarannya, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang sistematis dan relevan dan tidak menimbulkan kontradiksi bahan hukum.²⁰

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:²¹

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya.

Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah

¹⁹ F. Sugeng Istanto, 2007, **Penelitian Hukum**, Ganda, Yogyakarta. Hlm. 59.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit., hlm. 93.

²¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2022, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022**, Hlm. 48.

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum, sedangkan kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Konsumen, Unsur-unsur Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha, Pengertian Pedagang Eceran, Unsur-unsur Pelaku Usaha Pedagang Eceran, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pengertian Uang Dan Fungsi Uang serta Penggantian Uang.

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN OLEH PELAKU USAHA PEDAGANG ECERAN DI KECAMATAN DENPASAR UTARA

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Jenis-jenis Alat Pembayaran Yang Sah, kedua yaitu mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Uang Kembalian Menggunakan Permen Pada Toko Kelontong di Kecamatan Denpasar Utara.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU USAHA PEDAGANG ECERAN MENGGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI KECAMATAN DENPASAR UTARA

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Pedagang Eceran Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen di Kecamatan Denpasar Utara, dan kedua dibahas mengenai Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Terkait Penggantian Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Pedagang Eceran di Kecamatan Denpasar Utara.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

UNMAS DENPASAR